



PUTUSAN
Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FREDY SUPARDI DJOHAN, umur 58 tahun, agama katolik, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di GG Banten VIII No. 26, Rt.005, Rw.005, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

YUNI EKO PRIHATIN, umur 40 tahun, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Bumi II/C-3/22 CKR Baru, Rt.001, Rw.012, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 November 2019 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175032612600004, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta, tertanggal 09 Desember 2017;
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada 24 Maret 2018, di Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik Ibu Teresa Paroki Cikarang dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama Rm. Antonius Suhardi Antara, Pr, sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan, Nomor 385 dan telah pula dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-18032015-0002 tertanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

3. Bahwa setelah Menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di kediamannya yang beralamat di Jl. Bumi II/C-3/22 CKR Baru, Rt.001, Rw.012, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Franzeska Supardi, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomor 3216-LT-15092016-0120, Yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 15 September 2016;
5. Bahwa dari awal pernikahan sampai usia pernikahan memasuki umur 5 (lima) tahun, kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT rukun dan damai, walaupun ada permasalahan dalam rumah tangga, namun permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa mulanya terjadi permasalahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan percekocan secara terus menerus, adapun penyebab perselisihan dan percekocan tersebut antara lain :
 - a. Tanggal 15 April 2019, TERGUGAT meminta diceraikan kepada PENGUGAT dengan alasan adanya orang ketiga;
 - b. Tanggal 10 September 2019, TERGUGAT meminta diceraikan lagi kepada PENGUGAT dengan alasan Rumah Tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan percekocan ;
 - c. TANGGAL 27 Oktober 2019, TERGUGAT meminta diceraikan lagi kepada PENGUGAT dengan alasan TERGUGAT tidak mau hidup bersama lagi dengan PENGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncaknya pada tanggal 27 Oktober 2019, TERGUGAT meminta diceraikan lagi, akibatnya PENGUGAT meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang ini;

3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan itu sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lebih jauh

4. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGUGAT yang didasarkan adanya perselisihan pendapat yang terjadi terus-menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT, juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Ckr



2. Menyatakan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pernikahan pada 24 Maret 2018, di Gereja Katholik Ibu Teresa Paroki Cikarang dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama Rm. Antonius Suhardi Antara, Pr, sebagaimana tercatat dalam Surat Perkawinan, Nomor 385 dan telah pula dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-18032015-0002 tertanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi adalah PUTUS Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya GUGATAN ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap baik pada persidangan pertama maupun pada persidangan lanjutan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan Sidang Nomor: 265/Pdt.G/2019/PN Ckr tertanggal 4 Desember 2019, 12 Desember 2019, dan 18 Desember 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilalui sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya Gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut, ternyata telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan tuntutananya tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebab terus menerus terjadi perselisihan karena Tergugat sering minta cerai kepada Penggugat dengan alasan adanya orang ketiga dan Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat dan puncaknya pada tanggal 27 Oktober 2019 dimana Tergugat meminta cerai sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu. Ketentuan ini adalah sesuai



dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajibah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 s/d P-6 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi dari asli Kutipan Tanda Penduduk yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-6 merupakan fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan keluarga dan telah memiliki 1 (satu) orang anak kandung yaitu FRANZESKA SUPARDI;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Ibu Teresa Paroki Cikarang dan bukti P-5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 18 Maret 2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang cakap (*competence*) untuk menjadi saksi yaitu saksi RUDY EFENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOHAN dan saksi MUNAWAR telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal telah terpenuhi yang pada pokoknya membenarkan adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yaitu FRANCESKA SUPARDI dan kedua saksi juga sering mendengarkan cerita dari Penggugat jika pernikahannya tidak harmonis lagi dengan Tergugat dimana Tergugat sering meminta cerai dan saat ini keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petition gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Petition kesatu akan dipertimbangkan setelah Petition lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petition angka-2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga usaha Pengadilan untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, serta relevan dengan pokok perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sering mendatangi para saksi untuk meminta arahan terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya sering bertengkar dan Tergugat sering meminta cerai kepada Penggugat dimana puncak pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama sehingga sampai saat ini keduanya pisah rumah yaitu Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat dan anaknya tinggal di Cikarang Baru. Selanjutnya saksi RUDY EFENDI DJOHAN juga menerangkan bahwa ia selaku adik Penggugat dan pihak keluarga yang lain telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil bahkan keduanya bersepakat untuk bercerai;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi bahkan bersepakat cerai sudah merupakan fakta bahwa keduanya tidak saling memperdulikan dan adanya perselisihan, yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga kembali sehingga rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, demikian juga halnya Tergugat tidak nampak berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, justru secara nyata Tergugat telah menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap rumah tangga dengan mengambil sikap tidak hadir dalam persidangan perkara ini padahal Tergugat telah menerima relas panggilan, dengan demikian berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dan Perkawinan Penggugat bersama Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir-batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi serta harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dimana perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Cikarang maka memenuhi maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 maka Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat Perkawinan dilangsungkan dan Perceraian terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan pada akhirnya menerbitkan akta perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan keseluruhan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan dengan *verstek*;
3. Menyatakan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-18032015-0002 tertanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi adalah PUTUS Karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar

Halaman 10 dari 12
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2019, oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 26 November 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sutrisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SAMSIATI, S.H., M.H.

ALI SOBIRIN, S.H., M.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran /PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|----------------------|
| 4. PNBP Relas | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 431.000,- |

(Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)